



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga Negara yang melekat pada harkat dan martabat manusia, serta harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa masyarakat hukum adat Baduy sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan berkembang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau, dan berkeadilan dengan memperhatikan nilai-nilai adat, tradisi, dan kearifan lokal, selain itu kondisi geografis wilayah Baduy yang sebagian berada di daerah perbukitan serta keterbatasan terhadap sarana dan prasarana pelayanan kesehatan memerlukan pendekatan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat hukum adat Baduy, perlu diatur tentang pelayanan kesehatan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Hukum Adat Baduy;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Masyarakat Hukum Adat Baduy adalah masyarakat dari Suku Baduy yang bertempat tinggal di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak dengan ciri kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat umum.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
11. Relawan adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan.

12. Lembaga nirlaba adalah entitas yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan bukan untuk mencari keuntungan.
13. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Hukum Adat Baduy.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Baduy dan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Baduy secara terintegrasi sesuai dengan standar pelayanan.

BAB II

DATA DAN INFORMASI KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Dinas melakukan pengelolaan data dan informasi kesehatan Masyarakat Hukum Adat Baduy meliputi pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan Kesehatan secara terpadu, akurat, dan berkesinambungan.
- (2) Data dan informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan program kesehatan;
 - b. pemantauan status kesehatan;
 - c. pengendalian penyakit;
 - d. pelaksanaan rujukan kesehatan;
 - e. evaluasi pelayanan kesehatan; dan
 - f. pengambilan kebijakan kesehatan.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Hukum Adat Baduy

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat Baduy meliputi:
 - a. pelayanan promotif;
 - b. pelayanan preventif;
 - c. pelayanan kuratif; dan

- d. pelayanan rehabilitatif.
- (2) Pelayanan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
 - (3) Pelayanan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
 - (4) Pelayanan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pencegahan kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
 - (5) Pelayanan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang diberikan kepada pasien untuk mengembalikan fungsi tubuh yang terganggu akibat penyakit, cedera, atau kondisi medis tertentu, agar pasien dapat kembali beraktifitas secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada:
 - a. Puskesmas untuk pelayanan kesehatan dasar, meliputi:
 - 1. penyuluhan kesehatan perorangan;
 - 2. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - 3. pelayanan imunisasi rutin;
 - 4. pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular;
 - 5. pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi meliputi konseling dan pelayanan kontrasepsi, bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait;
 - 6. skrining kesehatan;
 - 7. pengobatan dan konsultasi medis;
 - 8. tindakan medis non spesialisik;
 - 9. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium sederhana; dan
 - 10. rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis pada Puskesmas dengan tempat perawatan;
 - b. Rumah Sakit untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, meliputi:

1. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar yang dilakukan di unit gawat darurat;
 2. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialisik;
 3. tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
 4. pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 5. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan laboratorium, radiologi, dan penunjang diagnostik lainnya sesuai dengan indikasi medis;
 6. rehabilitasi medis; dan
 7. pelayanan darah.
- (2) Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di luar Puskesmas mengikuti tatanan adat yang berlaku dengan tetap memperhatikan prosedur penatalaksanaan pelayanan kesehatan yang sesuai.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk satuan tugas pelayanan kesehatan Masyarakat Hukum Adat Baduy.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, sesuai dengan kewenangan.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur tenaga medis, tenaga kesehatan dan non kesehatan:
 - a. Puskesmas Cisimeut;
 - b. Puskesmas Bojongmanik;
 - c. Puskesmas Muncang;
 - d. Puskesmas Cirinten;
 - e. Puskesmas Leuwidamar; dan
 - f. Puskesmas Sobang.
- (4) Sekretariat satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Puskesmas Cisimeut.
- (5) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui penugasan khusus atau pihak lain.
- (6) Uraian tugas dari satuan tugas pelayanan kesehatan Masyarakat Hukum Adat Baduy meliputi:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Kesehatan antara pemerintah desa, lembaga desa adat dengan fasilitas Kesehatan;

- b. melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pimpinan adat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan;
- c. menyusun rencana kegiatan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Hukum Adat Baduy;
- d. mengidentifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan, sarana prasarana, tenaga kesehatan, dan dukungan lainnya;
- e. memfasilitasi pelayanan rujukan dari wilayah adat Baduy sampai Puskesmas;
- f. melaksanakan penyuluhan dan edukasi kesehatan dengan memperhatikan kearifan lokal dan budaya Masyarakat Hukum Adat Baduy;
- g. mendorong peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- h. mendampingi tenaga Kesehatan di luar satuan tugas dalam pelaksanaan pelayanan di wilayah Masyarakat Hukum Adat Baduy;
- i. memfasilitasi penyelesaian kendala yang timbul dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan;
- j. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- k. melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pelayanan kesehatan; dan
- l. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Dinas.

Bagian Kedua
Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan dasar bagi Masyarakat Hukum Adat Baduy dilaksanakan secara berjenjang melalui pelayanan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya setara Puskesmas.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi medis yang memerlukan penanganan lebih lanjut, pasien dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
- (3) Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran dan identifikasi pasien;
 - b. pemeriksaan dan penegakan diagnosis;
 - c. pemberian tindakan medis dan/atau terapi sesuai kebutuhan medis;
 - d. rujukan apabila diperlukan; dan
 - e. pemantauan.
- (4) Tahapan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Penanganan Kegawatdaruratan dan
Rujukan Khusus

Paragraf 1
Penanganan Kegawatdaruratan

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan kegawatdaruratan medis, satuan tugas dapat melakukan tindakan pertolongan pertama dan evakuasi medis sesuai standar pelayanan dengan mengedepankan ketentuan adat yang berlaku.
- (2) Kegawatdaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi yang:
 - a. mengancam nyawa;
 - b. mengakibatkan kecacatan; dan/atau
 - c. kondisi kesehatan lain yang memerlukan penanganan segera.
- (3) Evakuasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa Masyarakat Hukum Adat Baduy yang sakit ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit sebagai pelayanan kesehatan lanjutan.
- (4) Evakuasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keselamatan pasien;
 - b. akses wilayah;
 - c. kondisi geografis;
 - d. ketersediaan sarana transportasi;
 - e. koordinasi dengan lembaga adat Masyarakat Hukum Adat Baduy; dan
 - f. kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (5) Tindakan evakuasi medis dapat dilakukan segera dalam hal terdapat keadaan yang mengancam keselamatan jiwa, dengan tetap berpedoman pada aturan adat yang berlaku.

Paragraf 2
Rujukan

Pasal 9

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat Baduy memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan yang tidak dapat ditangani di Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya setara Puskesmas, satuan tugas wajib melakukan tindakan rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan indikasi medis dan mengutamakan keselamatan pasien.
- (3) Dalam pelaksanaan rujukan, satuan tugas melaksanakan penanganan awal, meliputi:

- a. stabilisasi awal pasien;
 - b. berkomunikasi dengan fasilitas kesehatan tujuan;
 - c. berkoordinasi dengan keluarga dan lembaga adat; dan
 - d. pendampingan pasien selama proses rujukan.
- (4) Rujukan dapat dilakukan ke fasilitas kesehatan, meliputi:
- a. Rumah Sakit milik pemerintah;
 - b. Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan; dan/atau
 - c. fasilitas kesehatan lain sesuai kebutuhan pasien.
- (5) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat Baduy memerlukan pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, satuan tugas berkoordinasi dengan Pemerintah Desa atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk memfasilitasi penerbitan dokumen kependudukan.

BAB IV KOORDINASI DAN PENDEKATAN ADAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 10

- (1) Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Hukum Adat Baduy wajib berkoordinasi dengan satuan tugas terlebih dahulu kemudian dengan Jaro Pamarentah dan/atau lembaga adat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperoleh dukungan lembaga adat;
 - b. menyesuaikan dengan kondisi sosial Masyarakat Hukum Adat Baduy; dan
 - c. mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Pendekatan Adat

Pasal 11

- Satuan tugas yang memberikan fasilitasi pelayanan kesehatan wajib menerapkan pendekatan adat melalui:
- a. penerapan komunikasi yang santun dan mudah dipahami;
 - b. menghormati norma adat yang berlaku;

- c. menghindari tindakan dan/atau ucapan yang bertentangan dengan adat; dan
- d. membangun hubungan yang saling menghormati satu sama lain.

Pasal 12

- (1) Satuan tugas dapat didampingi oleh pendamping lokal dalam rangka memudahkan koordinasi dan pendekatan adat dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Hukum Adat Baduy.
- (2) Pendamping lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. perangkat desa;
 - b. kader kesehatan; dan/atau
 - c. perwakilan lembaga adat.
- (3) Tugas pendamping lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. komunikasi antara satuan tugas dan Masyarakat Hukum Adat Baduy;
 - b. membantu penyampaian informasi kesehatan;
 - c. pendampingan kegiatan pelayanan kesehatan;
 - d. membantu pengoordinasian dengan lembaga adat; dan
 - e. membantu kelancaran pelaksanaan rujukan.
- (4) Pendamping lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data dan kondisi kesehatan pasien.

Bagian Ketiga Penyelesaian Hambatan

Pasal 13

- (1) Satuan tugas, Puskesmas, dan lembaga adat melakukan koordinasi dalam rangka mengidentifikasi dan mengatasi hambatan pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- (2) Hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penolakan pemberian pelayanan kesehatan;
 - b. penolakan rujukan; atau
 - c. penolakan tindakan medis tertentu.
- (3) Dalam hal terjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Hukum Adat Baduy dilakukan penyelesaian melalui musyawarah dan koordinasi dengan lembaga adat.
- (4) Hasil musyawarah dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penentuan langkah penyelesaian hambatan pelayanan kesehatan.

- (5) Apabila terdapat indikasi medis yang mengancam keselamatan jiwa pasien maka tindakan medis yang diperlukan dapat tetap dilaksanakan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Hukum Adat Baduy dapat dilakukan oleh pihak lain seperti:
 - a. Relawan;
 - b. Lembaga nirlaba, atau
 - c. Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesehatan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan memiliki tenaga kesehatan yang bersertifikasi.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat pemberitahuan kepada Dinas melalui satuan tugas dan memperoleh izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebangsaan dan politik sebelum melakukan pelayanan kesehatan pada Masyarakat Hukum Adat Baduy.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat dan tidak memberikan dampak yang merugikan bagi Masyarakat Hukum Adat Baduy.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas melalui satuan tugas atas kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat Baduy.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Hukum Adat Baduy.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; dan
 - b. pembinaan teknis pelayanan kesehatan sesuai standar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kunjungan lapangan;

- b. supervisi pelayanan; dan
- c. penyampaian laporan pelayanan kesehatan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Hukum Adat Baduy dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Seluruh pelaksanaan pelayanan kesehatan Masyarakat Hukum Adat Baduy yang telah berjalan tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Hukum Adat Baduy ini tidak mengatur jenis dan prosedur pelayanan yang diberikan oleh klinik mandiri.
- (3) Klinik mandiri yang melakukan pelayanan kesehatan pada Masyarakat Hukum Adat Baduy tetap menyampaikan laporan pelayanan kesehatan kepada satuan tugas untuk kemudian disatukan sebagai laporan pelayanan kesehatan Masyarakat Hukum Adat Baduy.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 7 Juli 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 7 Juli 2026

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

HALSON NAINGGOLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026 NOMOR 7